

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Proses Penyaluran Dana Bergulir BPLM Di Kabupaten Kulon Progo

Para calon penerima dana bergulir yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dana bergulir dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang pengelolaan dana bergulir ditangani Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau Koperasi Rojokoyo Sembodo, harus mengajukan permohonan kredit kepada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau Koperasi Rojokoyo Semodo. Para calon penerima dana bergulir tersebut sebelum memperoleh kredit harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon penerima dana bergulir yaitu:

1. Tahap permohonan dana bergulir

Langkah pertama yang harus dilakukan calon penerima dana bergulir yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dana bergulir Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA yaitu calon penerima dana bergulir datang ke Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan ke LKMA. Kemudian pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan

LKMA akan menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana bergulir. Calon penerima dana bergulir yang sudah mendapatkan penjelasan dan setuju dengan syarat-syarat yang ditentukan pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA, maka calon penerima dana bergulir tersebut dipersilahkan mengisi formulir permohonan kredit dana bergulir yang telah disiapkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang sekarang sudah menjadi Koperasi Rojokoyo Sembodo (koperasi peternak kulon progo) yang mengelola dana bergulir.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon penerima dana bergulir untuk mendapatkan kredit dana bergulir, yaitu¹:

- a. Kelompok tani yang aktif dan dinamis dan telah mendapatkan pengakuan dari instansi pengampu (kelompok tani yang telah teregistrasi).
- b. Mengajukan proposal permohonan pengembangan budidaya ternak kepada dinas terkait.
- c. Sanggup melaksanakan dan telah melaksanakan pengembangan budidaya ternak sesuai petunjuk teknis.
- d. Mengelola dan memanfaatkan bantuan dana bergulir untuk mengembangkan budidaya ternak.

¹ Direktorat Budidaya Ternak, 2013, *Panduan Pembinaan Kelompok Ternak*, Jakarta, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hlm 20.

- e. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok tani melalui peningkatan populasi.
- f. Mau menerima saran/rekomendasi teknis kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pihak yang berkompeten lainnya.
- g. Melakukan pencatatan dan melaporkan perkembangan usaha ternak pada dinas terkait.
- h. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh tim teknis dengan surat pernyataan dan kesanggupan bermeterai.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap calon penerima dana bergulir yang ingin mendapatkan, fasilitas kredit dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi salah satu atau semuanya, maka permohonan kredit yang diajukan calon penerima dana bergulir tidak akan diproses oleh pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo beserta LKMA, sebab persyaratan tersebut berkenaan dengan kepercayaan pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA terhadap pemohon kredit dana bergulir.

2. Tahap evaluasi dan analisis pemberian dana bergulir

Setelah formulir permohonan kredit dana bergulir diisi dan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan pihak Dinas Kelautan,

Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA, maka pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA akan melakukan verifikasi dan analisis kredit termasuk riset lapangan. Verifikasi dan analisis kredit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah kredit yang diajukan oleh calon penerima dana bergulir dapat dipenuhi atau tidak oleh pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA, serta untuk mengetahui kebenaran tentang bidang usaha ternak hewan calon penerima dana bergulir dan kelancaran usaha. Tahap ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan atau mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha atau rumah calon penerima dana bergulir yang mengajukan permohonan kredit.

Selain itu, untuk mengetahui kelayakan usaha serta kemampuan calon penerima dana bergulir untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat dilihat melalui lima (5) kriteria atau yang terkenal dengan istilah “*The 5 of Credit Analysis*” yaitu *character, capital, capacity, collateral and condition of economy*.

3. Tahap realisasi atau pencairan dana bergulir

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA apabila sudah merasa yakin dengan analisis yang dilakukannya atau sudah percaya akan kemampuan calon penerima dana bergulir untuk mengembalikan kredit yang diterimanya beserta segala kewajibannya, maka pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

Kabupaten Kulon Progo dan LKMA akan mengabulkan permohonan kredit, baik seluruhnya atau sebagian. Tindak lanjut dari pengabulan permohonan kredit dana bergulir tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh pihak LKMA dan calon penerima dana bergulir. Dana yang dikelola LKMA akan langsung ditransfer ke rekening kelompok tani, kelompok tani yang sudah mendapatkan dana akan dibagikan ke anggota kelompok tani untuk menjalankan usahanya.

4. Tahap pelunasan dana bergulir

Tahap ini merupakan akhir dari prosedur yang harus dilalui oleh calon penerima dana bergulir yang menerima kredit. Setiap calon penerima dana bergulir yang memperoleh dana bergulir dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA harus mampu melunasi segala kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada waktu penandatanganan perjanjian. Kewajiban pelunasan itu meliputi:

- a. Utang pokok
- b. Bunga kredit
- c. Biaya administrasi
- d. Denda administrasi (jika ada)

5. Tahap pengawasan dan pembinaan penerima dana bergulir

Pengawasan dan pembinaan kredit merupakan tindakan pihak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA untuk mengamankan dana bergulir yang telah diberikan atau untuk mencegah kredit macet serta mengurangi risiko lebih besar yang timbul sebagai akibat adanya kredit macet. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap kondisi usaha penerima dana bergulir.

B. Praktek Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir BPLM Di Kabupaten Kulon Progo

Dalam proses pelaksanaan pinjaman dana bergulir kegiatan bidang usaha ternak hewan melalui dana bergulir untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok tani khususnya bidang usaha ternak hewan, sangat besar dirasa manfaatnya dalam membantu kemajuan kehidupan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, namun program ini tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Pemberian Pinjaman Dana Bergulir 2012-2015

TAHUN	BESARAN DANA	JENIS HEWAN TERNAK	DITUJUKAN
2012	600 JUTA	SAPI	2 KELOMPOK TANI
2013	1,5 M	SAPI	5 KELOMPOK TANI
2014	600 JUTA	SAPI	2 KELOMPOK TANI
2015	600 JUTA	SAPI	2 KELOMPOK TANI
	600 JUTA	KAMBING PE	4 KELOMPOK TANI
	300 JUTA	AYAM BURAS	2 KELOMPOK TANI

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun 2012, pemberian pinjaman dana bergulir di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dana yang digulirkan sebesar 600 juta untuk dua kelompok tani bidang usaha ternak sapi, pada tahun 2013 dana yang digulirkan sebesar 1,5 M untuk lima kelompok tani bidang usaha ternak sapi, pada tahun 2014 dana yang digulirkan sebesar 600 juta untuk dua kelompok tani bidang usaha ternak sapi, pada tahun 2015 dana yang digulirkan sebesar 600 juta untuk dua kelompok tani bidang usaha ternak sapi. Dalam pengembangan kambing PE (Peranakan Etawa) ada empat kelompok tani yang mendapatkan dana bergulir, setiap kelompok tani mendapatkan 150 juta, sedangkan dalam pengembangan ayam buras ada dua kelompok tani yang mendapatkan dana bergulir, setiap kelompok tani mendapatkan 150 juta. Dalam prakteknya jangka waktu pengembalian kredit dana bergulir tergantung dengan isi perjanjian yang telah disepakati, untuk pembibitan ayam maksimal satu tahun, pembibitan kambing maksimal tiga tahun, kalau sapi maksimal lima tahun. Angsuran pengembalian dananya bisa enam bulan sekali untuk ternak kecil (kambing) dan satu tahun sekali untuk ternak besar (sapi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Tetapi setiap tahun ada yang mengalami tunggakan dalam pengembalian pinjaman yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Kredit bermasalah dikarenakan dalam pelaksanaannya baik disengaja maupun tidak

masyarakat penerima kredit (kelompok tani bidang usaha ternak hewan) melakukan wanprestasi sehingga pihak LKMA dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit. Ketidakmampuan debitur yang dalam pinjaman bergulir ini adalah Kelompok Tani Bidang Usaha Ternak Hewan dalam menyelesaikan dan mengembalikan pinjamannya dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.²

Kelompok tani bidang usaha ternak hewan di Kabupaten Kulon Progo wanprestasi yang disebabkan karena usaha debitur kurang lancar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu karena ternak hewan ada yang mati, tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman, terpakainya uang pinjaman untuk kebutuhan lain seperti untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk kepentingan anak sekolah ataupun karena mentalitas (melarikan diri dari hutang) dan ada juga dana yang digelapkan oleh oknum pengurus kelompok tani.

Berdasarkan pada perjanjian kredit dalam hal ini LKMA dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo tidak menerapkan analisis terhadap penilaian agunan kepada seluruh penerima dana bergulir dalam hal ini kelompok tani bidang usaha ternak hewan yang telah

² PNH Simanjutak., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 139.

melakukan perjanjian kredit karena perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan dan pengenalan watak calon penerima dana bergulir. Oleh karena itulah mayoritas pengguna kredit ini terkait perjanjian tanpa agunan , hal ini lah yang menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Kenyataan kelemahan pinjaman lewat program pemerintah tanpa menggunakan jaminan/agunan membutuhkan pendampingan yang optimal, apalagi sarannya adalah Kelompok Tani Bidang Usaha Ternak Hewan yang berisikan Rumah Tangga Miskin yang sebagian besar mempunyai tingkat SDM yang rendah sehingga mudah terpengaruh oleh isu/informasi yang tidak benar, sebagai contoh banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu negatif sehingga mereka berprinsip bahwa pinjaman lewat dana bergulir adalah dana hibah oleh pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Padahal dana bergulir dan dana hibah itu berbeda programnya.

Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan menyebabkan perguliran dana menjadi tidak lancar dan kelompok tani bidang usaha ternak hewan yang ingin meminjam harus menunggu untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini yang menjadi kendala umum dalam proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir sehingga pinjaman/kredit dana bergulir tersebut dikatakan sebagai pinjaman/kredit bermasalah.

C. Tanggung Jawab Penerima Dana Dalam Perjanjian Pengelolaan Pemanfaatan Dana Bergulir BPLM Di Kabupaten Kulon Progo

Dalam praktek setelah kelompok tani mendapatkan dana bergulir ternyata tidak melakukan semua isi perjanjian. Adapun isi perjanjian yang tidak dilakukan adalah:

1. Tidak semua anggota kelompok tani melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. Kelompok tani yang tidak melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis tersebut mendapatkan surat peringatan dan pembinaan langsung dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA untuk selanjutnya harus melaksanakan petunjuk dan bimbingan yang telah disampaikan.
2. Ada kelompok tani yang tidak melaporkan perkembangan pemanfaatan dana bergulir secara periodik setiap tiga bulan. Kelompok tani yang tidak melaporkan perkembangan pemanfaatan dana bergulir secara periodik setiap tiga bulan mendapatkan surat peringatan dan pembinaan langsung dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA untuk kedepannya harus melaporkan perkembangan pemanfaatan dana bergulir secara periodik setiap tiga bulan.
3. Ada anggota kelompok tani yang tidak memanfaatkan dana bergulir sebagaimana mestinya (mengelapkan). Oknum anggota kelompok tani yang tidak memanfaatkan dana bergulir sebagaimana mestinya (mengelapkan) diproses secara hukum.

Ketentuan penyelesaian jika terjadi pinjaman/kredit bermasalah telah diatur dalam pedoman pelaksanaan pinjaman bergulir yakni sebagai berikut :

Penyelesaian pinjaman/kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. Menagih Tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak.

Tahapan penyelesaian pinjaman bermasalah dengan penagihan tunggakan ini adalah :

a. Kegiatan Administrasi

- 1) Petugas LKMA wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya.
- 2) Petugas LKMA wajib membuat daftar kelompok tani/anggota yang menunggak dan membuat rencana akhir penagihan.
- 3) Petugas LKMA kemudian membuat rencana kerja penagihan tunggakan kepada kelompok tani yang akan dilaksanakan setiap hari kerja dalam satu bulan.

b. Kegiatan Kunjungan Penagihan

1) Membuat skala prioritas kunjungan penagihan

Skala prioritas kegiatan kunjungan didasarkan pada :

- a) Kelompok tani/anggota yang baru menunggak
- b) Kelompok tani/anggota yang pada kunjungan sebelumnya berjanji akan membayar
- c) Kelompok tani/anggota yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar
- d) Kelompok tani/anggota yang tunggakannya cukup besar namun usahanya masih ada
- e) Kelompok tani/anggota yang tunggakannya cukup besar dan lokasi dekat dengan LKMA dan mudah dijangkau
- f) Kelompok tani/anggota yang tunggakannya cukup besar dan lokasi cukup jauh

2) Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan kepada kelompok tani penunggak dilaksanakan petugas LKMA sendiri dan atau tim.

3) Mencatat Hasil Kunjungan

Petugas LKMA wajib mencatat hasil kunjungannya apakah kelompok tani penunggak membayar atau hanya berjanji akan membayar.

4) Mengunjungi Kembali

Pada tanggal yang dijanjikan petugas LKMA wajib mengunjungi kembali kelompok tani penunggak untuk menagih janjinya.

5) Memberi Surat Peringatan

Setelah kunjungan kedua dilakukan dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji), maka kelompok tani penunggak diberi surat peringatan (SP) yang isinya agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

SP I : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan yang ketiga dengan cap merah.

SP II : diberikan dua minggu setelah SP I diberikan dengan cap merah.

SP III : diberikan dua minggu setelah SP II diberikan dengan cap merah.

c. Penyelesaian Tunggakan Melalui Tim Khusus Penagihan Tunggakan

Penagihan tunggakan selain dilakukan sendiri oleh petugas LKMA dapat juga dilakukan dengan membentuk tim khusus penagihan tunggakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) LKMA bersama aparat penegak hukum (polisi) membentuk tim penagihan tunggakan lalu membuat surat keputusannya yang masa tugas tim disesuaikan dengan besar kecilnya tunggakan dan permasalahan yang ada. Apabila dengan pembentukan tim dibutuhkan dana untuk mendukung kegiatan maka perlu disebutkan besar dan sumber pembiayaannya.
- 2) Pembekalan tim oleh fasilitator
- 3) Penelusuran administratif kelompok tani penunggak
- 4) Pembuatan skala prioritas penagihan
- 5) Pembuatan jadwal investigasi dan penagihan
- 6) Tindak lanjut hasil investigasi dan penagihan dengan tim
- 7) Pelaporan hasil kegiatan investigasi dan penagihan tunggakan.

2. Penyelamatan Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan hasil kunjungan dijumpai peminjam yang bermasalah dan memerlukan penyelamatan maka perlu upaya penyelamatan pinjaman.

Penyelamatan dapat dilakukan apabila peminjam masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya.

Tujuan penyelamatan pinjaman :

- a. Agar pinjaman dapat kembali
- b. Peminjam masih bisa terus memperoleh akses pinjaman ke LKMA
- c. Kinerja pinjaman bergulir LKMA sehat.

Untuk itu penyelamatan pinjaman perlu pembatasan dengan ketentuan :

- a. Hanya bisa diberikan sekali saja kepada peminjam.
- b. Hanya diberikan kepada peminjam yang usahanya terganggu karena adanya kebijakan ekonomi makro/kebijakan pemerintah (misalnya karena krisis moneter).
- c. Peminjam yang bermasalah telah melakukan angsuran pinjaman minimal tiga kali namun untuk angsuran berikutnya peminjam mengalami kesulitan.
- d. Bagi peminjam yang telah memperoleh pinjaman berikutnya setelah penyelamatan, jika kemudian membayar angsuran dan pelunasannya secara tepat waktu , maka pinjaman berikutnya mengikuti ketentuan perguliran pinjaman secara reguler.

Upaya-upaya penyelesaian bila digambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R, penyelamatan pinjaman dapat dilakukan dengan cara berupa : menjadwal ulang (*rescheduling*), mensyaratkan kembali (*reconditioning*), atau mengatur kembali (*restructuring*) pinjaman yang bersangkutan.

a. *Rescheduling*

Jika dikaitkan dengan hukum perjanjian kredit pada umumnya *rescheduling* adalah salah satu upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pemabayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jadwal angsuran. Dalam pinjaman dana bergulir *rescheduling* atau penjadwalan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman yang bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada.

- 1) Ada kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi usaha pinjaman.
- 2) Peminjam masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kembali dibuktikan dengan telah melakukan pembayaran angsuran minimal 3 kali.
- 3) Usaha yang dibiayai dengan pinjaman dana bergulir masih ada.

- 4) Pengurus kelompok tani dan anggota lainnya meyetujui tindakan rescheduling ini.
- 5) Jumlah pinjaman baru sama dengan sisa pinjaman lama.
- 6) Jangka waktu pinjaman baru, maksimal sama dengan jangka waktu pinjaman yang dijadwal ulang.
- 7) Peminjam merasa kesulitan untuk memenuhi pembayaran kembali sesuai yang diperjanjikan.
- 8) LKMA telah melakukan pemeriksaan (investigasi) terhadap kondisi peminjam dan usahanya.
- 9) Putusan persetujuan rescheduling dilakukan oleh Ketua LKMA.

b. Reconditioning

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa.

Persyaratan untuk melakukan *reconditioning* sama dengan persyaratan yang diperuntukan pinjaman *rescheduling*.

c. Restructuring

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. Restructuring atau pengaturan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayarannya kembalinya.

Persyaratan untuk melakukan *restructuring* sama dengan persyaratan untuk pinjaman *rescheduling*.

3. Menagih Melalui Jalur Hukum

Penagihan pinjaman melalui jalur hukum bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman dana bergulir ini dengan pertimbangan diantaranya :

- a. Tidak ada agunan
- b. Biaya terlalu mahal, prosesnya cukup panjang dan memakan waktu dan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Tetapi dalam perjanjian pinjaman disebutkan bahwa apabila terjadi selisih paham intern kelompok tani maupun terhadap LKMA, apabila tidak menemukan jalan keluar yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat maka diselesaikan dengan jalur hukum. Penyelesaiannya

wanprestasi dapat dilakukan oleh LKMA dengan menempuh upaya hukum dengan melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan anggota kelompok tani. Sesuai dengan pernyataan pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Makna yang terkandung dalam pasal ini ialah bahwa semua harta benda debitur (maksudnya adalah kelompok tani khususnya anggota kelompok tani) baik bergerak maupun benda tetap baik benda yang sudah ada maupun yang akan datang menjadi jaminan bagi seluruh perutangan anggota-anggota kelompok. LKMA dapat melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik anggota kelompok tani yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suwito SH selaku ketua LKMA/ Koperasi Rojokoyo Sembodo di Kabupaten Kulon Progo, pada pelaksanaanya pemberian pinjaman/kredit dana bergulir yang bermasalah di Kabupaten Kulon Progo secara umum diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan pihak LKMA dan termasuk kelompok tani yang mempunyai pinjaman bermasalah untuk membicarakan langkah apa yang harus diambil dan bagaimana sebaiknya penyelamatan pinjaman yang bermasalah agar tetap digulirkan kepada masyarakat lain, cara penyelesaian yang dilakukan kepada kelompok tani

yang menunggak dengan cara mendatangi pihak kelompok tani yang mengalami kredit bermasalah dan mengingatkan untuk membayar pengembalian pinjaman tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran.

Hal yang dilakukan tidak berkesesuaian dengan pembahasan di atas mengenai aturan dalam pedoman pelaksanaan pinjaman bergulir mengenai ketentuan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yang mana disebutkan dalam hal menagih tunggakan bahwa apabila setelah kunjungan kedua dilakukan dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji untuk membayar) maka kepada kelompok tani penunggak diberi surat peringatan (SP) yang isinya agar penunggak menyelesaikan pembayarannya. Oleh karena itu, permasalahan kredit bermasalah yang terjadi masih belum dapat diselesaikan dan pihak kelompok tani belum melakukan pengembalian pinjaman yang menunggak.

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan diatas mengenai upaya penyelamatan pinjaman bermasalah, bila dikaitkan dengan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) maka LKMA di Kabupaten Kulon Progo walaupun secara tidak langsung LKMA telah melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau memberikan perpanjangan waktu untuk pemenuhan kredit. Menagih melalui jalur hukum bukan penyelesaian yang diutamakan walaupun dalam surat pernyataan Kelompok tani disebutkan

“apabila terjadi selisih paham intern kelompok maupun terhadap LKMA, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak menemukan jalan keluar maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.”

Pinjaman dana bergulir dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang dikelola oleh LKMA yang diperuntukan untuk kelompok tani sebagian ada yang digelapkan oleh oknum anggota kelompok tani yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab adanya kredit macet dana bergulir. Penggelapan dana bergulir merupakan tindak pidana, maka dari pada itu Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo beserta LKMA membawa kasus ini ke ranah hukum. Pelaku penggelapan dana bergulir (oknum anggota kelompok tani) setelah melalui proses hukum dan sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap akhirnya masuk penjara selama satu tahun dan harus membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- hal ini berdasarkan Putusan No. 08/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk.